



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR KOMPETENSI LULUSAN






SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar kompetensi lulusan merupakan minimum terkait mutu kompetensi lulusan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa UP
- d. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- g. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian

kepada Masyarakat.

- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

- j. **Kompetensi** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan.

5. **Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan**

1. Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Rumusan profil dan kompetensi lulusan program studi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Tujuan Pendidikan Universitas Pancasila.
 - b. Profil dan kompetensi lulusan program studi dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI jenjang pendidikan program studi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dengan menekankan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
 - c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan program studi disusun melalui suatu kajian yang mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal, memperhatikan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Nilai Luhur Pancasila, dan visi keilmuan program studi yang menjadi keunikan program studi.
 - d. Rumusan sikap mengacu pada rumusan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, etika profesi sesuai dengan bidang keilmuan dan nilai-nilai luhur Pancasila.
 - e. Rumusan pengetahuan berisikan seperangkat penguasaan ilmu pengetahuan yang sesuai keahlian program studi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja, masyarakat dan perkembangan IPTEK.
 - f. Rumusan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - g. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

- h. Capaian pembelajaran program studi digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar kerja sama, standar suasana akademik dan standar pembiayaan.
 - i. Studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dilakukan dalam koordinasi Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa (PPKLKM) secara berkala dan terjadwal, hasilnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan kompetensi lulusan secara berkelanjutan.
 - j. IPK rata-rata lulusan untuk masing-masing jenjang program studi adalah: D3, D4 dan S1 $\geq 3,25$; Program profesi, S2 dan S3 IPK $\geq 3,5$.
 - k. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama adalah ≤ 6 bulan.
 - l. Profil kesesuaian bidang kerja lulusan dengan pendidikan di program studi $\geq 80\%$.
 - m. Jumlah produk/jasa karya mahasiswa, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap ≥ 9 per tiga tahun.
2. Ketua Program Studi beserta jajarannya melakukan pengukuran ketercapaian atau keterpenuhan CPL program studi setiap semester, dianalisis dan dibahas pada pertemuan Evaluasi Perkuliahan di akhir semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan tujuan pendidikan program studi.
- b. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan.
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran yang mengacu pada tujuan pendidikan program studi.
- d. Ketua program studi beserta jajaran melakukan peningkatan mutu capaian pembelajaran lulusan secara berkala melalui studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan.

- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian pembelajaran lulusan.
- f. Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa melakukan pelacakan lulusan secara berkala dan terjadwal.

7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Tersedianya dokumen penetapan dan pengesahan Profil dan Kompetensi Lulusan pada seluruh program studi sesuai dengan jenjang KKNI, tujuan pendidikan Universitas Pancasila dan keunikan program studi.
- b. Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disetujui Dekan dan disahkan oleh Rektor, yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan jenjang KKNI program studi
- c. Tersedianya dokumen pengukuran ketercapaian atau keterpenuhan CPL program studi setiap semester dan hasil analisisnya dijadikan acuan peningkatan mutu pendidikan dan suasana akademik.
- d. Tersedianya dokumen hasil studi pelacakan lulusan yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun, yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik dengan jumlah responden minimal 30% dari jumlah lulusan,
- e. Tersedianya dokumen evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik.
- f. Tercapainya IPK rata-rata lulusan untuk masing-masing jenjang program studi adalah: D3, D4 dan S1 $\geq 3,25$; Program profesi, S2 dan S3 IPK $\geq 3,5$.
- g. Tercapainya rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama adalah ≤ 6 bulan.
- h. Tercapainya profil kesesuaian bidang kerja lulusan dengan pendidikan di program studi $\geq 80\%$.
- i. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 5\%$ atau bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin $\geq 20\%$.
- j. Tingkat kepuasan pengguna lulusan baik dan sangat baik sebesar 90% dari responden.
- k. Tercapainya jumlah produk tepat guna/jasa karya mahasiswa/buku/Hak Kekayaan Intelektual, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap ≥ 7 per tiga tahun.
- l. Lulusan memiliki skor TOEFL minimal 400 untuk jenjang pendidikan D3 dan S1, minimal 450 untuk jenjang pendidikan S2 dan S3.

- m. Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi LSP-BNSP/tahun lebih dari 85%

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

